

# **Aspek Hukum Pidana dalam UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN: Korupsi, Pertanggungjawaban Korporasi, dan Status Pejabat serta Kekayaan BUMN**

**Hamidah Abdurrachman**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta**

**\* hamidah.prof@gmail.com**

## **ABSTRAK**

Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai aspek hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya terkait upaya pencegahan tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana korporasi, serta kedudukan hukum pejabat dan kekayaan BUMN dalam perspektif hukum pidana. Pengabdian ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan penyampaian materi yang dilanjutkan dengan diskusi bersama peserta yang hadir. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa UU No. 1 Tahun 2025 belum memberikan pengaturan yang memadai terkait norma pidana, tidak mengatur secara eksplisit pertanggungjawaban pidana korporasi, serta tidak memberikan kepastian hukum terkait status pejabat BUMN sebagai subjek hukum pidana dan kedudukan kekayaan BUMN sebagai bagian dari keuangan negara. Kondisi ini menimbulkan potensi kekosongan hukum dan menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN. Oleh karena itu, diperlukan revisi regulasi dan harmonisasi dengan ketentuan hukum pidana lainnya guna memperkuat perlindungan hukum bagi kepentingan keuangan negara.

**Kata Kunci:** Hukum Pidana, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Tindak Pidana Korupsi, Pengabdian Masyarakat

## **ABSTRACT**

*This study aims to examine and analyze the aspects of criminal law in Law Number 1 of 2025 concerning State-Owned Enterprises (BUMN), particularly in relation to efforts to prevent corruption, corporate criminal liability, as well as the legal status of BUMN officials and BUMN assets from the perspective of criminal law. This community service is an activity carried out by delivering material followed by a discussion with the participants in attendance. The results of this community service show that Law No. 1 of 2025 has not provided adequate regulation regarding criminal law norms, does not explicitly regulate corporate criminal liability, and does not provide legal certainty regarding the status of BUMN officials as subjects of criminal law and the status of BUMN assets as part of state finances. This condition creates a potential legal vacuum and hampers the effectiveness of law enforcement against corruption within BUMN. Therefore, regulatory revisions and harmonization with other criminal law provisions are needed to strengthen legal protection for the state's financial interests.*

**Keywords:** Criminal Law, State-Owned Enterprises (BUMN), Corruption, Community Service

## **PENDAHULUAN**

Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dan bahwa bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan konstitusional ini menjadi landasan filosofis dan yuridis lahirnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai representasi negara dalam aktivitas perekonomian (Arinanto dan Parluhutan, 2020). Keberadaan BUMN tidak sekadar ditujukan untuk meraih keuntungan, tetapi juga untuk menjalankan fungsi sosial negara dalam menjamin ketersediaan barang dan jasa yang penting bagi masyarakat (Zaelani, Dewi dan Nurwanti, 2023).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN mencerminkan komitmen legislasi nasional untuk menyesuaikan regulasi BUMN dengan tantangan kontemporer. Revisi ini mengatur secara lebih detail tentang struktur holding, investasi, serta hubungan antara pemerintah pusat dan entitas operasional. Dalam Pasal 1A ayat (2), UU ini mengukuhkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) melalui asas transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajiban sebagai pedoman pengelolaan BUMN.

Meskipun secara kelembagaan telah mengalami transformasi, BUMN masih menjadi episentrum berbagai persoalan dalam praktik pengelolaan keuangan negara. Kasus-kasus penyimpangan wewenang dan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN menunjukkan adanya kerentanan sistem pengawasan dan lemahnya daya paksa hukum terhadap pelaku yang menyalahgunakan kedudukannya (Kimbal dkk, 2018). Dalam konteks inilah peran hukum pidana menjadi sangat penting, tidak hanya sebagai sarana represif, tetapi juga sebagai alat preventif untuk menjaga integritas pengelolaan BUMN.

UU No. 1 Tahun 2025 belum secara eksplisit mengatur ketentuan pidana yang berlaku terhadap pelanggaran oleh pengelola BUMN. Tidak terdapat satu pun bab yang secara khusus memuat jenis-jenis tindak pidana dan ancaman sanksinya dalam UU ini. Ketiadaan norma pidana tersebut berpotensi menimbulkan celah dalam penegakan hukum, khususnya ketika pejabat BUMN melakukan penyimpangan administratif yang berdampak pada kerugian perusahaan atau negara. Ketentuan dalam Pasal 3Y dan Pasal 9F misalnya, menyatakan bahwa pejabat BUMN tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian sepanjang dapat membuktikan bahwa mereka telah bertindak dengan iktikad baik dan tanpa kesalahan (habonaran, Wirogioto, dan Wiryadi, 2024). Formulasi ini mengundang kritik karena berpotensi melemahkan prinsip *strict liability* yang penting dalam pemberantasan korupsi korporasi.

Permasalahan berikutnya terkait dengan status hukum para pejabat BUMN, terutama dalam kaitannya dengan subjek hukum dalam ketentuan pidana korupsi. UU No. 1 Tahun 2025 dalam Pasal 3X secara tegas menyatakan bahwa organ dan pegawai BUMN bukanlah penyelenggara negara. Dengan tidak dikualifikasikannya pejabat BUMN sebagai penyelenggara negara atau pegawai negeri, maka muncul pertanyaan mengenai penerapan delik jabatan seperti suap, gratifikasi, atau penyalahgunaan wewenang dalam konteks BUMN (Apriani, Nurhamidi, dan Lisi, 2022). Ketidakjelasan ini dapat menghambat aparat penegak hukum dalam membuktikan unsur subjektif dan objektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh direksi, komisaris, maupun pegawai BUMN.

Di sisi lain, status kekayaan BUMN juga belum memperoleh kepastian hukum yang memadai dalam kaitannya dengan kerugian keuangan negara. Pasal 1 angka 10 UU No. 1 Tahun 2025 menyatakan bahwa aset BUMN adalah segala bentuk barang atau bentuk kekayaan yang dimiliki oleh BUMN yang dapat dinilai dengan uang dan memiliki nilai tukar dan/atau nilai ekonomi (Yusrizal, Perdana, dan Arifin, 2024). Namun, tidak dijelaskan lebih lanjut apakah kekayaan tersebut termasuk dalam kategori “keuangan negara” sebagaimana dimaksud dalam tindak pidana korupsi (Swardhana dan Monteiro, 2023).

Ketiadaan pengaturan pidana, tidak jelasnya status pejabat BUMN sebagai subjek hukum pidana, serta belum terklasifikasinya kekayaan BUMN sebagai objek perlindungan hukum pidana merupakan celah hukum yang berpotensi melemahkan efektivitas sistem penegakan hukum di sektor strategis ini (Marune, 2021). Di tengah ekspektasi publik akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan korporasi milik

negara, regulasi pidana terhadap penyimpangan di BUMN seharusnya menjadi instrumen hukum yang kuat dan tidak multi-tafsir.

Pengabdian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif ketentuan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, khususnya dalam kerangka pencegahan korupsi dan pertanggungjawaban pidana di lingkungan BUMN. Selain itu, Pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum pejabat BUMN serta status kekayaan BUMN dalam perspektif hukum pidana, guna memahami implikasi yuridisnya terhadap proses pembuktian dan penegakan hukum dalam perkara tindak pidana yang melibatkan entitas BUMN.

## **METODE**

Kegiatan ini merupakan pengabdian masyarakat Prodi Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945, yang dilaksanakan pada “Sosialisasi terhadap Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara & Potensi Pembebasan Narapidana Ex-Tipikor Kasus BUMN” pada tanggal 20 Juni 2025 di Auditorium Universitas 17 Agustus 1945. Penyampaian materi pada kegiatan pengabdian ini dilanjutkan dengan diskusi bersama peserta yang hadir. Materi yang disampaikan terkait norma-norma hukum positif yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara. Pendekatan yang digunakan dalam paparan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dengan menelaah secara mendalam ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang relevan. Sumber data berasal dari data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Bahan hukum sekunder meliputi literatur akademik, artikel jurnal, dan pendapat para sarjana hukum, sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan studi kepustakaan, dengan analisis data menggunakan metode interpretasi sistematis dan argumentatif secara deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 Mengatur Pencegahan Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidana Di Lingkungan BUMN**

Ketentuan pidana dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki kedudukan yang penting dalam membentuk tata kelola yang akuntabel dan transparan. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tidak secara eksplisit memuat norma pidana dalam bentuk sanksi atau rumusan delik tertentu, beberapa ketentuan di dalamnya menunjukkan arah pembentukan mekanisme pencegahan korupsi melalui penguatan sistem pengawasan internal dan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan oleh pengurus BUMN. Namun demikian, dari perspektif hukum pidana, pendekatan tersebut masih belum memadai untuk membangun sistem perlindungan hukum yang efektif terhadap kekayaan negara yang dipisahkan, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan dan aset oleh pejabat BUMN.

Salah satu pasal yang menjadi perhatian adalah Pasal 9F yang menyatakan bahwa anggota Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang diderita perusahaan, apabila dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah dilakukan dengan iktikad baik dan kehati-hatian, serta tidak ada benturan kepentingan. Formulasi pasal ini memberikan ruang pembelaan

bagi pengurus BUMN yang menghadapi tuntutan hukum, termasuk pidana, selama mereka dapat menunjukkan kriteria formal tersebut (Katz, 2010). Namun, pendekatan ini menyisakan persoalan serius karena tidak disertai dengan batasan objektif atau mekanisme evaluasi yang tegas untuk menilai iktikad baik dan kehati-hatian itu sendiri. Akibatnya, ketentuan tersebut berpotensi menjadi celah hukum yang dimanfaatkan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, khususnya jika tidak ada standar audit atau pengawasan independen yang mengikat secara hukum.

Pengaturan mengenai larangan konflik kepentingan dan perolehan keuntungan pribadi juga terdapat dalam Pasal 9D dan 9E, yang mewajibkan pengurus BUMN untuk tidak melakukan transaksi atau pengambilan keputusan yang menguntungkan dirinya atau pihak lain yang memiliki hubungan kepentingan. Meskipun larangan tersebut penting sebagai norma etik dan administratif, UU ini tidak memberikan mekanisme penjatuhan sanksi pidana jika ketentuan tersebut dilanggar. Dalam praktik, pelanggaran terhadap prinsip ini sangat erat kaitannya dengan tindak pidana korupsi, terutama dalam bentuk penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 (Wedha dkk., 2025). Namun UU No. 1 Tahun 2025 tidak secara tegas merujuk atau mengintegrasikan keberlakuan UU Tipikor terhadap pelanggaran tersebut di lingkungan BUMN, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum.

Selain tidak tegasnya norma pidana, undang-undang ini juga menunjukkan kelemahan dalam membangun skema pertanggungjawaban pidana korporasi. Tidak terdapat satupun ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 2025 yang menyatakan bahwa BUMN sebagai badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan pejabatnya, padahal konsep pertanggungjawaban pidana korporasi telah diakui dalam hukum pidana Indonesia melalui berbagai regulasi sektoral lainnya. Ketidakhadiran norma ini menyulitkan upaya penegakan hukum ketika kejahatan dilakukan secara kolektif oleh pejabat BUMN dalam kerangka struktur formal korporasi, baik melalui rekayasa keuangan, pembiayaan fiktif, maupun manipulasi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Tanpa ketentuan eksplisit mengenai corporate criminal liability, pembuktian unsur kesalahan dan pertanggungjawaban hukum hanya terbatas pada individu, yang dalam banyak kasus justru tidak merepresentasikan keseluruhan keputusan korporasi.

Kelemahan lain dari UU No. 1 Tahun 2025 adalah tidak adanya mekanisme internal pelaporan atau pengendalian terhadap dugaan tindak pidana, seperti sistem *whistleblowing*, kewajiban audit investigatif, maupun ketentuan pelaporan kepada aparat penegak hukum. UU ini hanya memberikan penguatan terbatas pada pengawasan melalui audit internal dan Dewan Komisaris, namun tidak memberikan norma-norma yang mengatur bagaimana penemuan indikasi pelanggaran hukum harus ditindaklanjuti secara sistematis dan akuntabel (Petkovic dan Cvetkovic, 2018). Tidak terdapat prosedur standar yang mengatur tanggung jawab organ pengawasan dalam menindaklanjuti laporan dugaan korupsi, padahal hal ini merupakan bagian penting dalam mendeteksi potensi kejahatan sejak dini. Ketidakhadiran struktur tersebut menunjukkan bahwa UU ini masih mengedepankan pendekatan administratif ketimbang pendekatan hukum pidana substantif.

Secara lebih luas, UU No. 1 Tahun 2025 juga tidak menunjukkan harmonisasi dengan perangkat hukum pidana nasional yang sudah eksis. Tidak ada satu pun pasal yang merujuk secara langsung kepada keberlakuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau Undang-Undang Keuangan Negara, meskipun pengelolaan BUMN sangat terkait dengan keuangan negara yang dipisahkan. Ketidakharmonisan ini menjadi berbahaya karena membuka ruang

perbedaan penafsiran antara institusi penegak hukum. Sebagai contoh, Pasal 94A ayat (1) huruf b menyatakan bahwa kekayaan negara yang telah dipisahkan dalam bentuk BUMN tidak tunduk pada pengelolaan keuangan negara, sepanjang telah diatur secara khusus dalam UU ini. Rumusan ini dapat digunakan sebagai argumen pembelaan bahwa aset BUMN tidak lagi termasuk ke dalam keuangan negara, sehingga tidak dapat dikenakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor yang mensyaratkan adanya kerugian negara sebagai unsur tindak pidana. Ketiadaan penegasan dalam UU ini bahwa kekayaan BUMN tetap termasuk dalam cakupan keuangan negara memperlemah dasar hukum untuk menjerat pelaku yang menyalahgunakan aset BUMN.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 juga tidak mengatur mengenai jenis-jenis sanksi pidana, baik pokok maupun tambahan, terhadap pejabat BUMN atau terhadap BUMN sebagai entitas korporasi. Tidak ditemukan rumusan delik tentang penyalahgunaan wewenang, penggelapan, suap, atau gratifikasi yang secara khusus diarahkan pada pejabat BUMN. Ketentuan seperti ini sangat dibutuhkan dalam konteks pemidanaan modern karena memberikan kejelasan hukum dan memastikan bahwa norma pidana tidak digantungkan semata pada interpretasi aparat penegak hukum atas peraturan umum yang belum tentu sesuai dengan karakteristik kelembagaan BUMN. Bahkan sanksi pidana tambahan seperti perampasan aset, pencabutan hak untuk menduduki jabatan, atau pencabutan izin usaha tidak tercantum sama sekali, padahal sanksi semacam itu penting untuk menciptakan efek jera dan memastikan pemulihan kerugian negara.

Ketika dikaji dari teori pencegahan tindak pidana (*deterrence theory*), UU No. 1 Tahun 2025 gagal menghadirkan instrumen yang mampu memberikan efek preventif yang kuat terhadap pejabat dan pelaku di lingkungan BUMN. Ketiadaan norma pidana justru dapat menciptakan *moral hazard* yang tinggi, karena pelaku mengetahui bahwa sistem hukum yang berlaku tidak menyediakan ancaman yang nyata. Ketika tidak terdapat sanksi tegas dan tidak ada keharusan mengaitkan pelanggaran dengan tindak pidana korupsi, maka tindakan melawan hukum berisiko dipandang hanya sebagai pelanggaran administratif yang dapat diselesaikan secara internal tanpa keterlibatan lembaga penegak hukum.

Keberadaan norma pidana dalam doktrin hukum pidana merupakan bentuk *ultimum remedium* yang digunakan ketika mekanisme administratif dan keperdataan tidak lagi memadai. Namun dalam sistem pengelolaan keuangan negara, seperti halnya BUMN, norma pidana juga memiliki nilai strategis sebagai *primum remedium*, yakni sebagai alat hukum utama untuk melindungi kepentingan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara sebagai pelaku usaha. Oleh karena itu, idealnya UU BUMN terbaru harus menetapkan struktur pertanggungjawaban pidana yang sistematis, dengan menempatkan individu maupun badan hukum sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara bersama ataupun terpisah sesuai dengan perannya dalam tindak pidana.

Melalui evaluasi atas kelemahan-kelemahan normatif di atas, tampak bahwa UU No. 1 Tahun 2025 belum mampu menyediakan kerangka hukum pidana yang memadai bagi pengelolaan BUMN yang bebas dari praktik korupsi. Undang-undang ini terlalu berfokus pada pendekatan tata kelola internal dan penguatan fungsi administratif, tetapi mengabaikan kebutuhan akan struktur sanksi pidana dan mekanisme penegakan hukum yang dapat menjangkau perbuatan pidana yang dilakukan dalam kerangka jabatan dan struktur organisasi. Dengan demikian, diperlukan perbaikan melalui peraturan pelaksana, revisi undang-undang, atau pembentukan undang-undang tersendiri yang secara khusus mengatur pemidanaan terhadap pelanggaran hukum di lingkungan BUMN.

## **Status Hukum Pejabat Dan Kekayaan BUMN Dikualifikasikan Dalam Hukum Pidana, Serta Apa Implikasinya Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Korupsi**

Status hukum pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan kedudukan kekayaannya dalam perspektif hukum pidana menjadi permasalahan penting yang menentukan arah penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di sektor strategis negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara menyajikan konstruksi yuridis baru terkait klasifikasi pejabat BUMN dan karakter kekayaan yang dikelola (Nasution dkk., 2020). Perubahan tersebut memberikan implikasi signifikan terhadap pembuktian dalam ranah hukum pidana, terutama dalam menjangkau unsur kerugian keuangan negara dan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat korporasi negara.

Pejabat BUMN dalam kerangka hukum yang berlaku seperti anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas menjalankan fungsi manajerial dan pengawasan terhadap operasional perusahaan negara. Meskipun memiliki hubungan dengan negara dalam bentuk penyertaan modal dan pemilikan saham, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tidak menetapkan secara tegas bahwa pejabat BUMN merupakan bagian dari penyelenggara negara. Ketentuan normatif mengenai status pejabat BUMN tidak dijabarkan dalam bagian umum maupun bagian substansi undang-undang. Ketiadaan klasifikasi tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terutama dalam pasal-pasal yang mensyaratkan status pelaku sebagai penyelenggara negara atau pejabat publik.

Keberadaan unsur jabatan publik atau status sebagai penyelenggara negara dalam delik korupsi memiliki peran krusial dalam membangun konstruksi yuridis atas penyalahgunaan kewenangan. Ketika pejabat BUMN tidak lagi secara normatif ditempatkan sebagai penyelenggara negara, maka proses pembuktian terhadap unsur jabatan dalam tindak pidana korupsi menjadi terhambat. Hal ini menciptakan risiko yuridis yang tidak kecil, yakni pelaku yang sebenarnya menyalahgunakan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau merugikan negara justru luput dari jerat pidana karena ketiadaan dasar hukum formil atas statusnya.

Ketentuan serupa juga berdampak terhadap pembuktian unsur kerugian keuangan negara. Dalam sistem hukum pidana korupsi, unsur kerugian keuangan negara merupakan salah satu elemen objektif yang harus dibuktikan secara rigid. Dalam Pasal 25 ayat (5) UU No. 1 Tahun 2025, ditegaskan bahwa “BUMN merupakan badan hukum privat yang kekayaan dan tanggung jawabnya terpisah dari kekayaan dan tanggung jawab negara, baik yang berasal dari APBN maupun sumber lainnya.” Ketentuan ini menjadi dasar hukum bahwa setelah dilakukan penyertaan modal, kekayaan yang dimiliki oleh BUMN tidak lagi termasuk kekayaan negara dalam pengertian langsung (Nurhalimah, 2022). Akibatnya, pembuktian atas adanya kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi di BUMN harus memperhitungkan terlebih dahulu apakah kekayaan tersebut masih dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari keuangan negara yang dilindungi oleh hukum pidana.

Pada praktik peradilan, penuntut umum harus mampu menunjukkan hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku dan kerugian terhadap kekayaan negara. Namun, ketika kekayaan tersebut telah dipisahkan secara yuridis dari APBN dan menjadi milik korporasi, proses pembuktian menjadi lebih kompleks. Perlu dijelaskan secara rinci struktur kepemilikan, aliran dana, serta status kekayaan yang digunakan atau

disalahgunakan. Jika kekayaan BUMN tidak dapat dikategorikan sebagai keuangan negara, maka delik dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor tidak dapat diterapkan. Hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum, karena memerlukan pendekatan pembuktian ekonomi-forensik dan argumentasi hukum yang sangat teknis.

Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai status pejabat BUMN sebagai penyelenggara negara atau pejabat publik juga menyulitkan penerapan delik suap dan gratifikasi dalam Pasal 5 hingga Pasal 12B Undang-Undang Tipikor. Pasal-pasal tersebut umumnya mensyaratkan bahwa penerima suap adalah pejabat negara, penyelenggara negara, atau pegawai negeri. Ketika pejabat BUMN tidak diklasifikasikan sebagai salah satu dari kategori tersebut, maka proses hukum atas pemberian atau penerimaan suap menjadi kehilangan dasar hukum. Argumen hukum untuk memasukkan pejabat BUMN sebagai penyelenggara negara melalui penafsiran analogi tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana.

Kondisi ini memerlukan pendekatan konseptual baru yang menekankan pada fungsi pejabat BUMN dalam sistem ketatanegaraan. Meskipun tidak dijelaskan secara formal sebagai penyelenggara negara, pejabat BUMN menjalankan fungsi publik dan mengelola kepentingan negara dalam bidang ekonomi. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan tetap merupakan bagian dari manajemen keuangan publik secara substantif. Oleh karena itu, pendekatan hukum pidana perlu merujuk pada teori jabatan publik dan tanggung jawab fungsional, bukan sekadar status struktural atau administratif. Dengan demikian, pejabat BUMN dapat dimasukkan ke dalam cakupan subjek hukum pidana korupsi apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatannya berkaitan dengan pengelolaan kekayaan negara dan berdampak pada kerugian negara.

Aspek lain yang perlu mendapat perhatian adalah perbedaan karakter antara BUMN yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara dan BUMN terbuka yang sebagian sahamnya dimiliki oleh publik. Dalam konteks BUMN non-terbuka, negara tetap memegang kendali penuh atas operasional dan arah kebijakan perusahaan, sehingga fungsi publik tetap melekat secara kuat. Namun dalam BUMN terbuka, struktur kepemilikan telah bercampur antara negara dan pihak swasta, yang menyebabkan semakin kompleksnya analisis terhadap kekayaan BUMN sebagai kekayaan negara (Yunus dan Nasution, 2021). Ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 1 Tahun 2025 menyebutkan bahwa kekayaan BUMN adalah segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, dimiliki oleh BUMN, dan berada dalam penguasaan perusahaan. Formulasi ini tidak mengaitkan secara langsung kekayaan tersebut dengan keuangan negara, sehingga semakin memperlemah daya jangkauan hukum pidana terhadap kerugian yang timbul dari pengelolaan aset BUMN.

Permasalahan ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum positif Indonesia belum sepenuhnya konsisten dalam membedakan antara kekayaan negara yang melekat pada fungsi publik dan kekayaan yang telah dipisahkan melalui mekanisme korporasi. Ketiadaan rujukan eksplisit dalam UU No. 1 Tahun 2025 terhadap keberlakuan Undang-Undang Tipikor memperparah situasi tersebut. Oleh karena itu, perlu dibangun kerangka hukum interpretatif yang memungkinkan aparat penegak hukum mengaitkan kembali fungsi pejabat BUMN dan kekayaan BUMN dengan kepentingan publik dan keuangan negara.

Pembuktian unsur kerugian negara dalam tindak pidana korupsi BUMN akan selalu membutuhkan pendekatan yang bersifat substansial, tidak hanya formal.

Pembuktian harus menelusuri apakah dana, aset, atau keuntungan yang hilang atau diselewengkan berasal dari sumber daya negara atau berdampak langsung terhadap kepentingan fiskal negara. Penggunaan metode audit forensik, pelacakan aliran dana, serta pemetaan struktur kepemilikan aset menjadi penting untuk memperkuat proses pembuktian dalam hukum acara pidana.

Rekonstruksi terhadap pemahaman hukum mengenai kedudukan pejabat BUMN dan kekayaan yang dikelola juga perlu diwujudkan dalam bentuk regulasi teknis dan peraturan pelaksana. Penetapan status hukum yang lebih eksplisit akan membantu harmonisasi antar lembaga penegak hukum dan menghindari fragmentasi interpretasi hukum (Djalal, 2021). Selain itu, penting pula untuk memasukkan klausul dalam peraturan yang memungkinkan pembuktian fungsional atas hubungan antara kekuasaan pejabat BUMN dan potensi penyalahgunaan yang berdampak pada keuangan negara.

Ketika hukum pidana dituntut untuk memberikan perlindungan terhadap keuangan negara, maka batas antara kekayaan negara langsung dan kekayaan yang dipisahkan harus ditafsirkan secara fungsional dan proporsional. Negara tidak boleh kehilangan alat hukum untuk menindak perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan publik, hanya karena adanya konstruksi formal atas entitas korporasi. Hukum pidana harus tetap menjadi alat efektif untuk menjaga integritas pengelolaan ekonomi negara, termasuk melalui entitas seperti BUMN.

## **SIMPULAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 belum memberikan jaminan kepastian hukum pidana yang kuat terhadap pencegahan dan penindakan korupsi di lingkungan BUMN. Ketiadaan rumusan delik, pengakuan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi, serta tidak adanya sanksi pidana khusus bagi pejabat BUMN menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap aset negara yang dikelola dalam kerangka usaha negara. Disarankan agar UU ini direvisi untuk menambahkan ketentuan pidana secara eksplisit, mengatur mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi, serta menyelaraskan norma-norma pengawasan internal dengan sistem hukum pidana nasional guna memperkuat fungsi pencegahan dan penegakan hukum secara efektif.

Ketiadaan klasifikasi pejabat BUMN sebagai penyelenggara negara serta pemisahan kekayaan BUMN dari keuangan negara memperlemah konstruksi pembuktian unsur tindak pidana korupsi. Kesulitan dalam membuktikan kerugian negara dan jabatan publik berpotensi menghambat proses penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan normatif yang menegaskan fungsi publik pejabat BUMN sebagai dasar subjek hukum pidana, serta penafsiran fungsional terhadap kekayaan BUMN agar tetap dapat dimasukkan dalam cakupan keuangan negara demi menjaga efektivitas perlindungan hukum terhadap kepentingan publik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Apriyani, R., Nurhamidi, A., & Lisi, I. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Di Sektor Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*. 3(1), 55-71. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v3i1.69>.
- Arinanto, S., & Parluhutan, D. (2020). Holding of the Indonesian State-Owned Enterprises and Analysis of the Judicial Review Over the Government Regulation Number 47/2017 Juncto Law Number 19 Year 2003 on the BUMN. *Proceedings*



- of the 3rd International Conference on Law and Governance (ICLAVE 2019). 254-261. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200321.034>.
- Djalal, D. (2021). The Legal Policy of Regulating the Concept of Future Value Amid the Discourse on State Finances in State-Owned Enterprises. *Global Legal Review*. 1(1). 37-52. <https://doi.org/10.19166/glr.v1i1.2830>
- Habonaran, B., Wirogioto, A., & Wiryadi, U. (2024). Corruption Offenses Managing Director In Making Business Decisions. *Awang Long Law Review*. 7(1), 76-81. <https://doi.org/10.56301/awl.v7i1.1360>.
- Katz, L. (2010). A Theory of Loopholes. *The Journal of Legal Studies*, 39, 1 - 31. <https://doi.org/10.1086/649046>.
- Kimbal, A., Mawuntu, R., Frederik, W., & Kalalo, F. (2018). Legal construction of the law enforcement system against financial abuse of state-owned enterprises in connection with the criminal act of corruption. *International journal of applied research*, 4, 100-108.
- Marune, A. (2021). Criminal Liability of Indonesia's State-Owned Enterprise Directors for Acts That Cause State Financial Losses. *Interdisciplinary Social Studies*. 1(2), 51-60. <https://doi.org/10.55324/iss.v1i2.25>.
- Nasution, A., Nasution, B., Saidin, O., & , S. (2020). Transparency of Information Disclosure in the Management of State-Owned Enterprises. *Proceedings of the International Conference on Law, Governance and Islamic Society (ICOLGIS 2019)*. 413, 25-28. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200306.174>.
- Nurhalimah, S. (2022). Menyoal “Kerugian BUMN” Dalam PP Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN. *ADALAH*. 6(2). 67-88. <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i2.26945>.
- Petkovic, A., & Cvetkovic, D. (2018). Internal Controls As A Prevention Against Financial Reporting Crime. 21(82), 33-44. <https://doi.org/10.5937/REV1882033P>.
- Swardhana, G., & Monteiro, S. (2023). Legal Policy of State Financial Losses Arrangement In A State-Owned Enterprise. *BESTUUR*. 11(1), 171-190. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v11i1.61326>.
- Wedha, Y., Wijaya, M., Mukti, H., & Turymshayeva, A. (2025). Unraveling the Complex Policies Regulating Conflicts of Interest and Criminal Corruption. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*. 5(1), 33-59. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v5i1.486>.
- Yunus, N., & Nasution, L. (2021). Transformasi Dan Pengawasan Keuangan Negara Pada BumN Dengan Prinsip Business Judgment Rule. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. 16(2). 192-203. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.3793>.
- Yusrizal, M., Perdana, S., & Arifin, M. (2024). Responsibility Of The Board Of Directors In Management Of State Assets In Capital Participation Of State-Owned Enterprises Based On Legal Certainty. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*. 23(3), 1-8. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i3.5303>.
- Zaelani, M., Dewi, N., & Nurwanti, Y. (2023). Transformasi Badan Usaha Milik Negara Sebagai Obyek Hukum Dagang Internasional Dalam Paradigma Globalisasi Ekonomi. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*. 6 (1), 24-35. <https://doi.org/10.34012/jihp.v6i1.3524>.